



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2022 NOMOR 7²

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 7^o TAHUN 2022
TENTANG
JARING PENGAMAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pengentasan kemiskinan dengan meringankan beban masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial perlu memberikan bantuan dalam bentuk jaring pengaman sosial di bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan;
 - bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan dalam penyelenggaraan program jaring pengaman sosial di Kota Magelang, perlu menetapkan Peraturan Walikota sebagai pedoman pelaksanaannya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jaring Pengaman Sosial;

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Magelang.
6. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
7. Jaring Pengaman Sosial yang selanjutnya disingkat JPS adalah bantuan sosial yang tidak terencana berupa uang atau barang yang diberikan kepada penduduk Kota Magelang dan/atau bukan penduduk Kota Magelang yang pemberiannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
8. Orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
9. Miskin adalah kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
10. Rentan miskin adalah kondisi yang mengarah pada kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
11. Lanjut Usia Telantar yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
12. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

13. Anak balita telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun kebawah, yang ditelantarkan oleh orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
14. Anak telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
15. Psikotik adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan ketidakmampuan individu menilai kenyataan yang terjadi.
16. Petugas daerah adalah seseorang dan/atau masyarakat dan/atau aparat pemerintah yang secara resmi ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan resmi daerah.
17. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
18. Santunan korban bencana adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian karena sebagai korban bencana.
19. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

BAB II KRITERIA JPS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan JPS kepada orang pribadi atau keluarga yang memenuhi kriteria penerima JPS sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bidang kesehatan;
 - b. bidang pendidikan; dan
 - c. bidang sosial.

Pasal 3

- (1) Pemberian JPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. sesuai tujuan penggunaan; dan
 - d. bersifat sementara dan tidak terus menerus.

- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, JPS hanya diberikan kepada calon penerima untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kriteria memenuhi persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b, JPS diberikan kepada calon penerima yang mengalami keadaan kedaruratan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan bidang JPS yang telah ditetapkan.
- (4) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c, pemberian JPS digunakan untuk:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.
- (5) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d, JPS diberikan kepada penerima sampai dengan masuk dalam program kesejahteraan sosial pemerintah yang bersifat tetap.

Bagian Kedua JPS Bidang Kesehatan

Pasal 4

- (1) JPS bidang kesehatan diberikan kepada:
 - a. penduduk Daerah miskin dan/atau tidak mampu yang:
 1. belum mempunyai jaminan Kesehatan; dan/atau
 2. adanya pelayanan Kesehatan yang tidak dapat difasilitasi dengan jaminan Kesehatan.
 - b. *Psikotik* yang menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. korban tindak kekerasan yang membutuhkan tindakan di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. komplikasi akibat alat kontrasepsi keluarga berencana dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - e. kecelakaan kerja pekerja paruh waktu yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah;
 - f. orang telantar dengan kondisi sakit yang membutuhkan tindakan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - g. korban keracunan masal yang membutuhkan tindakan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - h. korban bencana alam dan nonalam yang membutuhkan tindakan pada fasilitas pelayanan kesehatan; dan/atau

- i. pemeriksaan kesehatan khusus bagi bayi telantar, anak telantar, anak jalanan/*punk*, gelandangan, pengemis, *Psikotik* yang akan dirujuk ke panti dan/atau orang telantar yang akan dipulangkan atau dijangkau.
- (2) JPS bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara terus menerus dalam kondisi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga JPS Bidang Pendidikan

Pasal 5

JPS bidang pendidikan diperuntukkan bagi Penduduk Daerah dengan kriteria:

- a. anak usia sekolah yang mengalami kesulitan pembayaran terhadap biaya pendidikan;
- b. anak usia sekolah yang mempunyai tunggakan biaya pendidikan yang berakibat penahanan ijazah;
- c. anak dari keluarga miskin dan/atau tidak mampu yang diterima di perguruan tinggi;
- d. anak keluarga miskin dan/atau tidak mampu berprestasi yang sedang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi;
- e. anak yang putus sekolah dari keluarga miskin dan/atau tidak mampu yang akan melanjutkan jenjang pendidikan baik jalur formal dan/atau nonformal; dan/atau
- f. anak usia sekolah berhadapan dengan hukum dari keluarga miskin dan/atau tidak mampu yang putus sekolah dan ingin melanjutkan ke pendidikan nonformal.

Bagian Keempat JPS Bidang Sosial

Pasal 6

JPS di bidang sosial diberikan kepada:

- a. orang telantar yang tidak mampu melanjutkan perjalanan ke daerah tujuan asalnya;
- b. biaya pemulasaraan dan pemakaman jenazah orang terlantar;
- c. santunan kecelakaan petugas daerah yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang meninggal dunia pada saat menjalankan tugas;
- d. santunan korban kejadian bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial;
- e. Santunan Penyandang Disabilitas berat, Lansia, dan/atau penyandang sakit kronis/ menahun yang belum masuk dalam program jaminan sosial pemerintah yang bersifat tetap;
- f. Penyandang Disabilitas dan Lansia yang membutuhkan alat bantu gerak akibat kecelakaan, faktor usia, dan rusaknya alat bantu dalam keadaan kedaruratan;

- g. santunan anak telantar atau anak balita telantar di lembaga kesejahteraan sosial yang belum mendapatkan bantuan sosial;
- h. biaya penjangkauan dan pemulangan korban kekerasan dan/atau ketelantaran di luar Daerah atau luar negeri;
- i. Pemberian bantuan permakanan bagi orang atau keluarga tidak mampu yang membutuhkan bantuan permakanan; dan/atau
- j. Pemberian bantuan makanan tambahan kepada ibu hamil, anak balita dan anak-anak yang mengalami gizi buruk dari keluarga tidak mampu yang tidak terfasilitasi program pemerintah.

BAB III BESARAN JPS

Pasal 7

Besaran JPS bidang kesehatan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. biaya kesehatan bagi Penduduk Daerah miskin dan/atau tidak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
- b. *Psikotik* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per penerima;
- c. korban tindak kekerasan dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
- d. komplikasi akibat alat kontrasepsi dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
- e. kecelakaan kerja dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
- f. orang telantar dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
- g. korban keracunan masal dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
- h. korban bencana alam dan nonalam dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per korban; dan
- i. pemeriksaan Kesehatan khusus dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i paling banyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per penerima.

Pasal 8

Besaran JPS bidang pendidikan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. biaya pendidikan untuk anak usia sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;

- b. pelunasan biaya Pendidikan untuk anak usia sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
- c. biaya pendidikan untuk anak keluarga miskin dan/atau tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c paling banyak Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) semester;
- d. biaya pendidikan untuk anak keluarga miskin dan/atau tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d paling banyak Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per semester selama paling banyak 6 (enam) semester;
- e. biaya pendidikan untuk anak yang putus sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e paling banyak Rp.7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per anak per tahun; dan
- f. anak usia sekolah berhadapan dengan hukum dari keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin yang putus sekolah dan ingin melanjutkan ke pendidikan non formal paling banyak Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per anak per tahun.

Pasal 9

Besaran JPS bidang sosial diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. orang telantar yang tidak mampu melanjutkan perjalanan ke daerah tujuan asalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a paling banyak sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per penerima;
- b. biaya pemulasaraan dan pemakaman jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b paling banyak sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per jenazah;
- c. santunan kecelakaan kerja petugas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c paling banyak sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
- d. santunan korban kejadian bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d paling banyak sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
- e. santunan Penyandang Disabilitas berat, Lansia, dan/atau penyandang sakit kronis/ menahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e paling banyak sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per penerima per bulan dan dapat diberikan paling banyak selama 6 (enam) bulan;
- f. Penyandang Disabilitas dan Lansia yang membutuhkan alat bantu gerak akibat kecelakaan, faktor usia, dan rusaknya alat bantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dapat diberikan alat bantu paling banyak senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima
- g. santunan anak telantar atau anak balita telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g paling banyak sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per penerima per bulan dan diberikan paling banyak selama 6 (enam) bulan;

- h. biaya penjangkauan dan pemulangan korban kekerasan dan/atau ketelantaran di luar daerah atau luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h diberikan sesuai dengan kebutuhan yang menjadi lokasi tujuan;
- i. Pemberian bantuan permakanan bagi orang atau keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i dapat diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per penerima per bulan dan diberikan paling banyak selama 6 (enam) bulan; dan
- j. Pemberian bantuan makanan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per penerima per bulan dan diberikan paling hanya selama 6 (enam) bulan.

BAB IV MEKANISME PENGAJUAN JPS

Bagian Kesatu Persyaratan Administrasi JPS Bidang Kesehatan

Pasal 10

- (1) Permohonan JPS bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan secara tertulis oleh pemohon kepada Walikota c.q. Kepala Dinas Sosial dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon;
 - b. surat pertanggungjawaban mutlak dari pemohon; dan
 - c. bukti pembayaran asli kelas III atau rincian biaya asli kelas III dari fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam hal pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan untuk:
 - a. orang terlantar, dilengkapi dengan surat keterangan ketelantaran dari Kepolisian atau Lurah setempat dan tagihan biaya dari PPK;
 - b. Orang penderita wabah penyakit, korban keracunan massal, dilengkapi dengan surat keterangan dari fasilitas pelayanan Kesehatan; dan
 - c. Korban bencana, dilengkapi dengan surat keterangan korban bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Bagian Kedua Persyaratan Administrasi JPS Bidang Pendidikan

Pasal 11

Permohonan JPS bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan secara tertulis oleh pemohon kepada Walikota c.q. Kepala Dinas Sosial dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon;

- b. surat pertanggungjawaban mutlak dari orang tua/ wali murid yang tertandatangani;
- c. surat pernyataan dari orang tua/wali murid yang diketahui dari pihak sekolah tentang kesulitan pembayaran biaya sekolah bagi satuan pendidikan formal dan/atau nonformal dengan melampirkan bukti tagihan asli dari sekolah;
- d. masuk dalam DTKS atau berita acara musyawarah kelurahan, bagi anak keluarga miskin dan/atau tidak mampu lulusan Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang diterima di perguruan tinggi;
- e. surat keterangan prestasi akademik dan nonakademik dari perguruan tinggi bagi yang mau mengakses bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa anak keluarga miskin dan/atau tidak mampu yang berprestasi; dan/ atau
- f. fotokopi rekening dari satuan pendidikan formal dan/atau nonformal atau perguruan tinggi dan/atau lembaga nonformal yang dimohonkan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Administrasi JPS Bidang Sosial

Pasal 12

- (1) Permohonan JPS bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan secara tertulis oleh pemohon kepada Walikota c.q. Kepala Dinas Sosial dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon; dan
 - b. surat pertanggungjawaban mutlak dari pemohon.
- (2) Dalam hal pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan untuk:
 - a. orang terlantar, dilengkapi dengan surat keterangan ketelantaran dari Kepolisian atau Lurah setempat dan tagihan biaya;
 - b. pemakaman jenazah telantar, dilengkapi dengan dilampiri surat keterangan penemuan mayat dari Kepolisian setempat, Lurah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau Penanggungjawab tempat pemakaman umum dan dilampiri dengan tagihan biaya;
 - c. santunan petugas daerah yang meninggal dunia, dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah yang mempekerjakan;
 - d. pemberian santunan korban bencana, dilengkapi dengan surat keterangan dari kepala badan penanggulangan bencana daerah;
 - e. penjangkauan ketelantaran di luar daerah dan/atau biaya pemulangan ketelantaran ke luar daerah, dilengkapi dengan surat keterangan dari Dinas Sosial; dan

- f. pemberian bantuan makanan tambahan kepada ibu hamil, anak balita dan anak-anak yang mengalami gizi buruk dari keluarga tidak mampu yang tidak terfasilitasi program pemerintah, dilengkapi dengan surat keterangan dan/atau surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan.

Bagian Keempat Tata Cara Pengajuan

Pasal 13

Permohonan JPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak:

- a. diterbitkannya surat tagihan biaya dari fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. setelah mendapatkan tagihan tertulis dari pihak sekolah; dan/atau
- c. adanya laporan terkait dengan masalah bidang sosial.

Pasal 14

- (1) Permohonan JPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak diterima apabila pengajuannya melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila sedang dalam kondisi tanggap darurat.

Pasal 15

- (1) Berkas permohonan JPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 dilakukan verifikasi administrasi.
- (2) Hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan untuk dilakukannya verifikasi faktual guna mengetahui kelayakan sebagai penerima JPS.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan atas permohonan JPS.
- (4) Penetapan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak hasil verifikasi administrasi diterima.

Pasal 16

- (1) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) didelegasikan kepada Kepala Dinas Sosial.
- (2) Dalam hal kepala Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan tetap ataupun sementara, kewenangan persetujuan atau penolakan dapat diberikan kepada pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 17

- (1) Dalam melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dibentuk tim verifikasi.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi persyaratan pengajuan JPS;
 - b. melakukan verifikasi lapangan atas pengajuan permohonan JPS; dan
 - c. membuat laporan hasil verifikasi untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan pemberian JPS.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Sosial.

BAB V PENYERAHAN JPS

Pasal 18

- (1) Penyerahan JPS dilakukan oleh Dinas Sosial secara tunai dan/atau nontunai.
- (2) Dalam hal pemberian dilakukan secara nontunai Dinas Sosial menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon JPS paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas Sosial berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan JPS kepada Walikota.
- (2) Laporan JPS dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Pendanaan JPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dianggarkan melalui belanja tidak terduga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan belanja tidak terduga diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 13 Desember 2022
WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 13 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 72